



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum:

Nama lengkap : **Anak**;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 16/27 Desember 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Muslimin, S.H., M.H Advokat/Pengacara pada Kantor "JIMMY LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Mayje Sutoyo Desa Kampil RT 015 RW 004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register No. W12U4/242/HK/01/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh orang tua/walinya dan Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana yang **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Pelatihan Kerja selama **6 (enam) bulan** di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pekalongan;
3. Menyatakan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) potong dungares/oveall warna coklat motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong Kaos lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-3167-IT;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



Dikembalikan kepada Anak

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo 17A warna biru cover warna hitam;

Dirampas Negara untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak mempunyai masa depan yang panjang dan masih bias dibina oleh keluarganya serta Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan berbakti kepada orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Anak pada sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di kamar sebuah rumah yang beralamat Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban (berusia 17 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib Anak Korban janji ketemuan dengan Anak (pertama kali), kemudian Anak Korban datang kerumah Anak, sesampai di rumah Anak yang beralamat di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Anak Korban dan ANAK Korban hanya mengobrol, berciuman, lalu Anak memegang kedua payudara Anak Korban Korban, kemudian Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban memegang alat kelamin Anak. Selang beberapa hari Anak mengirim pesan melalui whatsapp kepada Anak Korban yang isinya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh tetapi Anak Korban menolak, namun Anak berkata kepada Anak Korban jika Anak Korban tidak berterimakasih karena telah membantu menghapus foto dan video Anak Korban Korban yang di buat oleh story oleh seseorang. Karena Anak Korban merasa harus membalas budi akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, kemudian keesokan harinya Anak Korban dan ANAK Korban sepakat untuk bertemu;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, sekiranya bulan maret 2023 pada pukul 20.00 Wib Anak Korban pergi kerumah Anak, kemudian Anak Korban duduk berdua di ruang tamu setelah berbincang Anak langsung mencium bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban Korban, selanjutnya Anak memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak memegang tangan kanan Anak Korban Korban dan diarahkan ke alat kelamin milik Anak dengan tujuan agar Anak Korban memegang alat kelamin Anak, lalu tangan Anak Korban Korban masuk kedalam celana dan memegang alat kelamin Anak. Selang beberapa saat Anak berkata "copot celonone" (lepas celananya), kemudian Anak melepas celana dalam Anak Korban Korban, Anak mengamAnak Korban handphone miliknya yang berada kursi lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban (dalam posisi Anak Korban duduk di tepi kursi sedangkan Anak berlutut di depan Anak Korban) samAnak Korban memegang Handphone untuk memvideo adegan persetubuhan tersebut. Kurang lebih 30 detik Anak memvideokan adegan tersebut kemudian handphone di taruh kembali, kemudian Anak melanjutkan persetubuhan tersebut dengan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur hingga sperma nya keluar di atas tangan kiri Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, jika Anak Korban tidak mau Anak akan menyebarkan video Anak Korban Korban yang tanpa menggunakan pakaian dan ketika bersetubuh dengan Anak, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak, lalu Anak Korban dan Anak sepakat untuk bertemu kemudian Anak datang kerumah kakek Anak Korban yang kebetulan pada saat itu ada orkes di samping rumah Anak Korban, sehingga Anak masuk ke dalam rumah Anak Korban lewat pintu belakang rumah,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



sedangkan kakek Anak Korban berada di depan rumah. Setelah berhasil masuk rumah, Anak masuk ke dalam kamar. Anak langsung menarik celana dalam Anak Korban Korban, dan melepas celana panjang dan boxernya, Anak Korban langsung melanjutkan melepas celana dalam yang Anak Korban kenakan, kemudian Anak langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur, selang beberapa menit Anak meminta Anak Korban untuk menungging (berganti posisi) selang berapa saat Anak meminta Anak Korban untuk terlentang lagi, hingga sperma keluar di perut Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Anak Korban** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **370.1/751/2023, tanggal 08 Mei 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002** sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Kesadaran | : | Sadar; |
| 2. Keadaan Umum | : | Baik; |
| 3. Vital Sign | : | |
| Tekanan Darah | : | 120 / 180 mmHg; |
| Suhu | : | 36 derajat celcius; |
| Nadi | : | 86 kali per menit; |
| Pernafasan | : | 20 kali per menit; |
| 4. Pemeriksaan Bagian | : | |
| Vagina | : | Terdapat Robekan lama pada selaput dara tidak beraturan di arah jam sebelas koma jam lima dan jam tujuh titik; |
| Selaput dara | : | Selaput dara sudah tidak utuh titik; |
| USG | : | Belum tampak tanda-tanda kehamilan / kantong kosong kehamilan; |
| 5. Anggota Badan Lain | : | Dalam batas normal; |

Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Anak Korban Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;**

Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robekan lama pada selaput dara tidak beraturan di arah jam sebelas koma jam lima dan jam tujuh titik di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Perbuatan pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1)** UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

SUBSIDIAIR :



Bahwa Anak pada sekitar bulan Maret tahun 2023 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di kamar sebuah rumah yang beralamat Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** (berusia 17 Tahun) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib Anak Korban janji ketemuan dengan Anak (pertama kali), kemudian Anak Korban datang kerumah Anak, sesampai di rumah Anak yang beralamat di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Anak Korban dan ANAK Korban hanya mengobrol, berciuman, lalu Anak memegang kedua payudara Anak Korban Korban, kemudian Anak memegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban memegang alat kelamin Anak. Selang beberapa hari Anak mengirim pesan melalui whatsapp kepada Anak Korban yang isinya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh tetapi Anak Korban menolak, namun Anak berkata kepada Anak Korban jika Anak Korban tidak berterimakasih karena telah membantu menghapus foto dan video Anak Korban Korban yang di buat oleh story oleh seseorang. Karena Anak Korban merasa harus membalas budi akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, kemudian keesokan harinya Anak Korban dan ANAK Korban sepakat untuk bertemu;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, sekiranya bulan maret 2023 pada pukul 20.00 Wib Anak Korban pergi kerumah Anak, kemudian Anak Korban duduk berdua di ruang tamu setelah berbincang Anak langsung mencium bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban Korban, selanjutnya Anak memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak memegang tangan kanan Anak Korban Korban dan diarahkan ke alat kelamin milik Anak dengan tujuan agar Anak Korban memegang alat kelamin Anak, lalu tangan Anak Korban Korban masuk kedalam celana dan memegang alat kelamin Anak. Selang beberapa saat Anak berkata "copot celonone" (lepas celananya), kemudian Anak melepas celana dalam Anak Korban Korban, Anak mengam Anak Korban handphone miliknya yang berada kursi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban (dalam posisi Anak Korban duduk di tepi kursi sedangkan Anak berlutut di depan Anak Korban) samAnak Korban memegang Handphone untuk memvideo adegan persetubuhan tersebut. Kurang lebih 30 detik Anak memvideokan adegan tersebut kemudian handphone di taruh kembali, kemudian Anak melanjutkan persetubuhan tersebut dengan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur hingga sperma nya keluar di atas tangan kiri Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, jika Anak Korban tidak mau Anak akan menyebarkan video Anak Korban Korban yang tanpa menggunakan pakaian dan ketika bersetubuh dengan Anak, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak, lalu Anak Korban dan Anak sepakat untuk bertemu kemudian Anak datang kerumah kakek Anak Korban yang kebetulan pada saat itu ada orkes di samping rumah Anak Korban, sehingga Anak masuk ke dalam rumah Anak Korban lewat pintu belakang rumah, sedangkan kakek Anak Korban berada di depan rumah. Setelah berhasil masuk rumah, Anak masuk ke dalam kamar. Anak langsung menarik celana dalam Anak Korban Korban, dan melepas celana panjang dan boxernya, Anak Korban langsung melanjutkan melepas celana dalam yang Anak Korban kenakan, kemudian Anak langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur, selang beberapa menit Anak meminta Anak Korban untuk menungging (berganti posisi) selang berapa saat Anak meminta Anak Korban untuk terlentang lagi, hingga sperma keluar di perut Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Anak Korban** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaje dengan Nomor: **370.1/751/2023, tanggal 08 Mei 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002** sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Kesadaran | : | Sadar; |
| 2. Keadaan Umum | : | Baik; |
| 3. Vital Sign | : | |
| Tekanan Darah | : | 120 / 180 mmHg; |
| Suhu | : | 36 derajat celcius; |
| Nadi | : | 86 kali per menit; |
| Pernafasan | : | 20 kali per menit; |
| 4. Pemeriksaan Bagian | : | |
| Vagina | : | Terdapat Robekan lama pada selaput dara tidak beraturan di arah jam sebelas |

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara : koma jam lima dan jam tujuh titik;
USG : Selaput dara sudah tidak utuh titik;
: Belum tampak tanda-tanda kehamilan /

5. Anggota Badan Lain : kantong kosong kehamilan;
: Dalam batas normal;

Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Anak Korban Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan**;

Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robekan lama pada selaput dara tidak beraturan di arah jam sebelas koma jam lima dan jam tujuh titik di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Perbuatan pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2)** UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARYONO Bin PALAL**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa hubungan saksi dengan Korban adalah orang tua kandung dengan, kemudian Korban adalah Anak pertama dari pernikahan saksi yang kedua dengan Sdri. NUR MALIKHAH pada bulan juli tahun 1999;
 - bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal, yang saksi ketahui bahwa pelaku bernama ANAK yang beralamatkan di Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
 - bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari – April 2023;
 - bahwa sepengetahuan saksi peristiwa tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali dan dilakukan di rumah pelaku yang beralamatkan di Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan sebanyak 3 kali dan di rumah saksi sebanyak 2 kali;
 - bahwa saksi mengetahui peristiwa Persetubuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib dari istri saksi yang pada saat itu sekira pukul 01.00 Wib membuka Hp Anak Saksi yang terdapat pesan dari orang yang tidak saksi kenal, selanjutnya dari pesan tersebut terdapat pesan yang mengancam Anak Saksi untuk



melakukan hubungan badan dengannya dengan syarat mengajak adiknya (Anak ke-2 saksi). Kemudian dari pesan tersebut terdapat ancaman yang ingin menyebar video asusila pelaku dengan Anak Saksi;

- bahwa pada hari Rabu sekira pukul 02.00 Wib saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa Anak Saksi yang bernama Anak Korban telah mendapat pelecehan seksual dan ancaman dari orang yang bernama Sdr. ANAK, dari cerita tersebut saksi menanyakan kepada istri saksi dari mana mengetahui hal tersebut, dari pengakuan istri saksi bahwa istri saksi mengetahuinya pada saat membuka Hp Anak Saksi dan membaca sebuah pesan dari Sdr. ANAK yang berisikan sebuah ajakan untuk melakukan hubungan badan dengan ancaman akan menyebarkan video asusila Anak Saksi dengan pelaku apa Anak Korban tidak mengikuti permintaan nya. Pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira jam 08.00 Wib saksi menanyakan langsung kepada Korban (Anak Saksi) mengenai hal tersebut, selanjutnya dari pengakuan Korban bahwa memang benar telah mendapat ancaman dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang dikenalnya pada bulan Januari melalui WhatsApp. Kemudian dari pengakuan Korban juga saksi mengetahui bahwa Korban telah dilecehkan sebanyak 5 kali dari bulan Februari – April 2023 ditempat yang berbeda, 2 kali di rumah saksi dan 3 kali dirumah pelaku;
- bahwa setelah mengalami peristiwa pelecehan tersebut Anak Saksi menjadi pendiam dan tidak mau keluar rumah;
- bahwa setelah saksi mengetahui adanya peristiwa pelecehan tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan mengenai peristiwa yang Anak Saksi alami;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak sendiri, sedangkan yang melakukan persetubuhan terhadap Anak yaitu Anak, 16 tahun, pelajar, Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali, dalam kurun waktu Bulan Maret hingga bulan april 2023. Persetubuhan pertama terjadi pada tanggal dan hari lupa, bulan Maret 2023 sekiranya pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib di ruang tamu rumah yang berlatar Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, sedangkan persetubuhan terakhir terjadi pada hari Selasa, 25 April 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib di kamar rumah yang berlatar Kecamatan Wonokerto kab. Pekalongan;

- bahwa ANAK melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan cara ketika duduk berdua di ruang tamu setelah ngeobrol ANAK langsung mencium bibir Anak kemudian meremas payudara Anak Korban, selanjutnya ANAK memegang vagina Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban hingga basah, selanjutnya ANAK memegang tangan kanan Anak Korban diarahkan ke penis miliknya dengan tujuan agar Anak memegang penisnya, lalu tangan Anak Korban masuk kedalam celana dan memegang penisnya. Selang beberapa saat ANAK berkata "copot celonone "(lepas celananya), kemudian ANAK melepas celana dalam Anak Korban, ANAK mengamati Anak Korban handphone miliknya yang berada kursi lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban (dalam posisi Anak duduk di tepi kursi sedangkan ANAK berlutut di depan Anak) sama Anak Korban memegang Handphone untuk memvideo adegan persetubuhan tersebut. Kurang lebih 30 detik ANAK memvideo adegan tersebut kemudian handphone di taruh kembali. Lalu ANAK melanjutkan dengan menggerakkan penisnya maju mundur hingga sperma nya keluar di atas badan Anak Korban;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan februari 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib Anak janji ketemuan dengan ANAK (pertama kali). Kemudian Anak datang kerumah ANAK, sesampai disana kami hanya mengobrol, berciuman, lalu ANAK memegang kedua payudara Anak Korban, memegang vagina sana dan Anak memegang penis ANAK. Selang beberapa hari ANAK chat kepada Anak "ayo kenthu " (ayo hubungan inti suami istri) tetapi Anak menolak, tetapi ANAK malah mengatakan kepada Anak tidak berterimakasih karena telah membantu menghapus foto dan video Anak Korban yang di buat oleh story seseorang. Karena Anak Korban merasa harus membalas budi akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan hubungan suami istri. Keesokan harinya kami janji untuk bertemu;
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa, sekiranya bulan maret 2023 pada pukul 20.00 Wib Anak pergi kerumah ANAK, kemudian Anak duduk berdua di ruang tamu setelah ngobrol ANAK langsung mencium bibir

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kemudian meremas payudara Anak Korban, selanjutnya ANAK memegang vagina Anak Korban dan memasukkan jarinya kedalam lubang vagina Anak Korban hingga basah, selanjutnya ANAK memegang tangan kanan Anak Korban diarahkan ke penis miliknya dengan tujuan agar Anak memegang penisnya, lalu tangan Anak Korban masuk kedalam celana dan memegang penisnya. Selang beberapa saat ANAK berkata “copot celonone “(lepas celananya), kemudian ANAK melepas celana dalam Anak Korban, ANAK mengam Anak Korban handphone miliknya yang berada kursi lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban (dalam posisi Anak duduk di tepi kursi sedangkan ANAK berlutut di depan Anak) sam Anak Korban memegang Handphone untuk memvideo adegan persetubuhan tersebut. Kurang lebih 30 detik ANAK memvideo adegan tersebut kemudian handphone di taruh kembali. Lalu ANAK melanjutkan dengan menggerakan penisnya maju mundur hingga sperma nya keluar di atas badan Anak Korban. Setelah melakukan hubungan suami istri tersebut Anak pulang kerumah;

- Bahwa Pada hari Selasa, 25 April 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib ANAK mengajak Anak untuk melakukan hubungan suami istri, jika Anak tidak mau ANAK akan menyebarkan video Anak Korban telanjang dan ketika berhubungan dengan dirinya, sehingga Anak Korban menuruti kemauannya, lalu Anak Korban dan ANAK janji untuk bertemu kemudian ANAK datang kerumah kakek Anak yang kebetulan pada saat itu ada orkes di samping rumah Anak, sehingga ANAK masuk ke dalam rumah Anak lewat pintu belakang rumah, sedangkan kakek Anak berada di depan rumah. Setelah berhasil masuk rumah, ANAK masuk ke dalam kamar. ANAK langsung menarik celana dalam Anak Korban, dan melepas celana panjang dan boxernya, Anak langsung melanjutkan melepas celana dalam yang Anak kenaka. Kemudian ANAK langsung memasukkan penisnya dan menggerakan maju mundur, selang beberapa menit ANAK meminta Anak untuk menungging (ganti posisi) selang berapa saat ANAK meminta Anak untuk terlentang lagi, hingga sperma keluar di perut Anak. Setelah melakukan hubungan suami istri, ANAK keluar rumah;
- Bahwa ANAK mengajak Anak awalnya berkata “ayo kenthu” tetapi Anak menolaknya, lalu ANAK berkata “wong gak tau diri, wes di bantu malah nyepeleke” (orang tidak tahu diri, sudah di bantu malah nyepelekan)

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya karena Anak merasa mebalas budi, Anak mau untuk melakukan hubungan dengan ANAK;

- Bahwa persetubuhan selanjutnya, Anak mau melakukan hubungan suami istri dengan ANAK karena Anak mendapatkan ancaman jika Anak tidak mau melakukan hubungan suami istri, Video Anak Korban (hubungan suami istri, dalam keadaan telanjang) akan di sebar;
- Bahwa Anak menerangkan bahwa setiap melakukan hubungan suami istri ANAK selalu memvideo Anak Korban, Sepengetahuan Anak terdapat sekitar 5 video, Dengan adegan yang pernah Anak lihat yaitu Anak posisi tiduran, masih memakai baju, terlihat wajah Anak, Video tersebut diam Anak Korban ketika melakukan persetubuhan ke empat (sekiranya pada hari tanggal lupa bulan maret 2023 di rumah ANAK);
- Bahwa Anak menerangkan bahwa setelah melakukan hubungan suami istri, Anak merasakan sakit pada vagina Anak Korban, Selain itu Anak merasa malu dan tertekan (psikis) karena mendapat ancaman akan disebar video Anak Korban melakukan hubungan;
- Bahwa handphone yang digunakan untuk memvideo tersebut yaitu ; Handphone merk OPPO, warna hitam;
- Bahwa Anak menerangkan Bahwa pakain yang Anak kenakan yaitu:
 - 1 (satu) potong dungares/oveall warna coklat motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna coklat;
- Bahwa pada hari kamis pada tanggal 27 April 2023 sekiranya pukul 00.30 Wib Sdr. MALIKHAH (ibu kandung) Anak di bangunkan oleh adik Anak setelah melihat handphone milik Anak dan membaca chat Anak dengan ANAK. Chat tersebut berisi ANAK meminta untuk foto telanjang adik Anak dan meminta Anak dan adik Anak melakukan hubungan suami istri dengannya. Mengetahui hal tersebut, ibu Anak menanyakan kepada Anak Korban dan ANAK menceritakan jika Anak telah melakukan hubungan suami istri dan diancam oleh ANAK;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NUR MALIKHAH Binti (alm) AMAT CARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak kandung saksi yang bernama Anak Korban, umur 17 tahun, Pelajar SMP, Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
- Bahwa pelaku yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi yaitu ANAK, Umur + 16 tahun, Pelajar, Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- bahwa saksi mengetahui tentang adanya peristiwa persetubuhan tersebut pada hari Rabu 26 April 2023 sekiranya pukul 12.00 Wib di rumah yang beralamat di Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekiranya pukul 00.00 Wib, awalnya saksi tidak sengaja tidur di kamar Anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN kemudian Anak Saksi yang bernama SAKSI ANAK memberitahukan kepada saksi "BUK ANAK KORBAN ORA BENER"(BUK ANAK KORBAN NDAK BENER) karena sebelumnya tidak sengaja melihat isi chat whatsapp kakaknya dari salah seorang yang saksi ketahui di dalam kontak whatsapp bernama ANAK yang tidak pantas, kemudian saksi melihat isi pesanya saksi ketahui ada kiriman foto setengah telanjang yang saksi ketahui foto tersebut yaitu Anak Korban, setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada suami saksi Sdr. DARYONO;
- bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan peristiwa tersebut terjadi, namun setelah saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban peristiwa tersebut terjadi antara bulan Maret 2023 s/d Selasa 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan dan disebuah rumah yang beralamat Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
- bahwa saksi ketahui ANAK melakukan persetubuhan terhadap Sdr. SABRINA dengan cara beberapa kali mengajak hubungan intim layaknya suami istri dengan mengancam apaAnak Korbana tidak menurutinya akan menyebarkan foto dan video pada saat Anak Korban telanjang ke media sosial.
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi ketahui Anak Korban mengalami trauma karena diancam oleh ANAK akan menyebarkan foto dan video telanjang Anak Korban;
- bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut pada hari Selasa, 6 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan suami saksi Sdr. DARYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pekalongan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Anak, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan mengenal Anak Korban, bahwa hubungan kami yaitu saudara kandung;
- Bahwa Korban dalam peristiwa persetubuhan tersebut yaitu kakak Anak Saksi Anak Korban, perempuan, 17 tahun, Pelajar SMP, alamat Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan sedangkan pelaku persetubuhan tersebut Anak Saksi tidak kenal hanya saja Anak Saksi tahu seorang laki-laki bernama ANAK, 16 tahun, Pelajar, alamat Ds. Warukidul Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengetahui apa hubungan Korban dengan pelaku namun setelah adanya peristiwa tersebut di atas dapat Anak Saksi ketahui hubungan Korban dengan pelaku yaitu sebatas teman;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pasti kapan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, namun dapat Anak Saksi ketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah pelaku yang beralamat Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan dan di rumah kakek Anak Saksi yang beralamat Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahuinya secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut terjadi namun pada saat itu hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekiranya pukul 00.00 Wib saat itu Anak Saksi hendak mencharger handphone milik Anak Saksi namun karena pada saat itu Anak Saksi ketahui charger sedang digunakan handphone milik kakak Anak Saksi kemudian charger Anak Saksi copot dan Anak Saksi pasang ke handphone Anak Saksi, pada saat Anak Saksi mencopot charger yang terpasang di handphone milik kakak, Anak Saksi ketahui saat itu Anak Saksi melihat handphone milik kakak Anak Saksi tidak terkunci atau terpasword kemudian Anak Saksi iseng-iseng untuk membuka isi handphone tersebut pada saat Anak Saksi membuka pesan whatsapp dari salah seorang yang Anak Saksi ketahui bernama ANAK alangkah kagetnya Anak Saksi melihat isi pesan tersebut karena saat itu Anak Saksi ketahui ANAK menyuruh kakak Anak Saksi agar mau memfotokan Anak Saksi secara diam-diam pada saat Anak Saksi telanjang kemudian Anak Saksi ketahui pesan dari ANAK mengajak kakak Anak Saksi melakukan hubungan suami istri apa Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menuruti kemauan ANAK akan menyebarkan video pada saat kakak Anak Saksi sedang berhubungan badan dengan ANAK, kemudian mengetahui hal tersebut Anak Saksi langsung menceritakan hal tersebut kepada orang tua Anak Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi pada saat Anak Saksi melihat isi pesan whatsapp kakak Anak Saksi dengan ANAK mereka melakukan persetubuhan hubungan suami istri;
- Bahwa dapat Anak Saksi ketahui dari pesan whatsapp ANAK kepada kakak Anak Saksi setiap melakukan persetubuhan selalu dengan ancaman;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pasti pada saat melakukan persetubuhan tersebut ANAK membujuk ataupun merayu Anak Korban supaya mau untuk diajak bersetubuh;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui atau melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi ketahui Anak Korban mengalami trauma karena diancam oleh ANAK akan menyebarkan foto dan video telanjang;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.15 Wib Anak ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan di Depan IBC Wiradesa pada saat Anak sedang bertemu dengan seseorang;
- Bahwa Korban dalam peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan tersebut adalah Anak Korban, Umur \pm 17 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pelajar Kelas IX SMP, Alamat : Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;
- Bahwa Anak menerangkan pelaku persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban adalah Anak sendiri;
- Bahwa Hubungan Anak dengan Anak Korban hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan dengan Anak Korban seingat Anak sebanyak 2 kali kemudian persetubuhan tersebut Anak lakukan 2 kali di rumah Anak yang beralamat alamat Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan kemudian 2 kali Anak melakukan persetubuhan di rumah KAKEK Anak Korban yang beralamat Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencabulan pertama pada bulan Maret sekira pukul 19.30 Wib tahun 2023 Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan dengan cara awalnya Anak kenal dengan Anak Korban dari teman Anak melalui Whatsap kemudian kami berkomunikasi dan Anak Korban Anak suruh datang kerumah untuk main kerumah Anak setelah Anak Korban datang kerumah Anak kemudian Anak ijin melalui whatsapp untuk berbuat mesum karena pada saat bertemu Anak Korban Anak tanya tidak menjawab akhirnya Anak ijin melalui whatsapp walaupun pada saat itu Anak duduk bersebelahan, pada saat itu Anak ijin Anak Korban "Anak Korban aku oleh nyium ora" (Anak Korban aku boleh nyium ndak) "Anak Korban aku oleh ngemek susu ora" (Anak Korban aku boleh memegang susu ndak) "Anak Korban jentiku oleh tak leboke vagina ora" (Anak Korban jariku boleh tak masukan ke vagina ndak) "Anak Korban aku oleh ngocok ora" (Anak Korban aku boleh ngocok ndak) semua itu Anak ijin kepada Anak Korban melalui whatsapp dan saat itu Anak Korban hanya menjawab "IYA";
- Bahwa Pencabulan kedua tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira pukul 20.13 Wib saat itu Anak menyuruh Anak Korban untuk datang kerumah Anak untuk berbuat meseum kembali kemudian pada saat itu Anak kembali ijin melalui whatsapp seperti yang sebelumnya dan Anak Korban mengijinkan permintaan Anak tersebut, setelah mendapat ijin dari Anak Korban Anak langsung mencium bibir kemudian Anak mencium puting dan memasukan jari tengah tangan kanan Anak Korban masukan kedalam vagina Anak Korban pada saat adegan tersebut Anak memvideo menggunakan handphone Anak setelah Anak selesai memasukan jari tangan Anak kemudian Anak mengeluarkan penis Anak dengan maksud untuk mengocok menggunakan tangan Anak sendiri setelah itu pada saat Anak ejakulasi sperma Anak tumpahkan di tangan Anak Korban;
- Bahwa Persetubuhan pertama hari dan tanggal lupa pada bulan April tahun 2023 awalnya Anak melalui pesan Whatsap mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun pada saat itu Anak Korban tidak menuruti permintaan Anak kemudian Anak mengancam akan menyebarkan video pada saat Anak Korban telanjang akhirnya dengan ancaman tersebut Anak Korban menuruti permintaan Anak untuk melakukan hubungan suami istri, setelah menyetujui permintaan Anak kemudian sekira pukul 13.00 Wib Anak datang kerumah KAKEK Anak Korban alamat Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan setelah sampai kemudian Anak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan masuk kedalam kamar, setelah di dalam kemudian Anak

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan hubungan suami istri dengan awalnya kami berdua mencopot baju masing-masing setelah kami telanjang Anak memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban kurang lebih 10 menit Anak ejakulasi sperma Anak keluarkan di atas perut Anak Korban pada saat Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan saat itu Anak sempat merekam menggunakan handphone Anak, setelah selesai kemudian Anak pulang kerumah;

- Bahwa Persetubuhan kedua hari dan tanggal lupa masih di bulan April 2023 Anak kembali menghubungi Anak Korban untuk mengajaknya melakukan persetubuhan dan atau pencabulan jika Anak Korban menolaknya Anak mengancam akan menyebarkan video persetubuhan dan atau pencabulan yang Anak lakukan sebelumnya, dengan ancaman tersebut Anak Korban akhirnya menuruti kemauan Anak lalu Anak dengan Anak Korban berjanjian untuk bertemu kembali di rumah kakek Anak Korban kurang lebih pukul 20.00 Wib Anak datang kerumah kakek Anak Korban kebetulan saat itu ada orkes di samping rumah Anak Korban sehingga Anak masuk kedalam rumah lewat pintu belakang saat itu Anak ketahui kakek Anak Korban sedang berada di depan rumah sedang berada di depan rumah sedang berada di depan rumah setelah Anak masuk kedalam kamar Anak langsung menarik celana untuk menelanjinginya setelah itu Anak memasukan penis Anak kurang lebih 10 menit hingga ejakulasi, saat ejakulasi sperma Anak keluarkan di atas perut Anak Korban setelah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut kemudian Anak pulang dengan melewati pintu belakang;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan dan atau Pencabulan terhadap Anak Korban Anak merekamnya menggunakan handphone milik Anak merk Oppo 17A warna biru cover warna hitam;
- Bahwa Anak datang kerumah kakek Anak Korban menggunakan sarana Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor lupa;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak tidak melakukan kekerasan fisik namun Anak mengancamnya apa Anak Korban Anak Korban tidak menuruti keinginan Anak akan menyebarkan video pada saat Anak Korban telanjang;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan di rumah Anak maupun di rumah kakek Anak Korban tidak ada orang yang melihatnya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut pernah menggunakan alat kontrasepsi kemudian untuk yang terakhir Anak tidak menggunakan alat kontrasepsi;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut sebelumnya sudah Anak rencanakan karena sebelum bertemu melalui pesan whatsapp Anak sudah mengajaknya terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban tersebut karena terdorong nafsu birahi Anak, sehingga Anak melampiaskan nafsu tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa situasi saat terjadinya peristiwa pencabulan sebanyak 2 kali di rumah Anak pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 dalam keadaan sepi, namun pada saat itu ada orang tua Anak yang berada di dalam kamar;
- Bahwa situasi saat terjadinya peristiwa persetubuhan pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sebanyak 2 kali di rumah kakek Anak Korban pada saat peristiwa yang pertama hanya ada kakek Anak Korban yang tidur di ruang depan kemudian untuk peristiwa yang kedua saat itu ramai karena pada saat itu ada hiburan orkes di depan rumah kakek Anak Korban;
- Bahwa pakaian yang dipakai Anak Korban saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan dengan Anak pada bulan Maret 2023 sekira pukul 13.00 maupun sekira pukul 20.00 Wib Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan. Anak Korban memaka pakain sebagai berikut :
 - 1 (satu) potong dungares/oveall warna coklat motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong Kaos lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
- Bahwa Anak membenarkan pakaian yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut ada kaitanya dengan peristiwa persetubuhan dan atau pencabulan yang Anak lakukan;
- Bahwa setiap kali Anak dan Anak Korban hal tersebut tidak diketahui oleh orang tua Anak KorbanA maupun orang tua Anak;
- Bahwa Anak mengetahui persetubuhan dan atau pencabulan yang Anak lakukan tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Kustiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Anak, rumah kami bersebelahan/sebelah kanan rumah Anak;
- Bahwa saksi merupakan buruh, namun sering membantu ibu dari Anak memasak untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan Anak dengan Korban;
- Bahwa Saksi sering melihat Korban datang ke rumah Anak;
- Bahwa Korban datang ke rumah Anak sebanyak 4 (empat) kali, Korban datang dengan naik motor;
- Bahwa hubungan Korban dengan Anak adalah teman sekolah Anak;
- Bahwa Korban datang ke rumah Anak pada jam 8 malam;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Aries Ardianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Anak, rumah kami bersebelahan/sebelah kiri rumah Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetubuhan Anak dengan Korban;
- Bahwa Saksi sering melihat Korban datang ke rumah Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Korban datang ke rumah Anak, namun Saksi sering melihat Korban datang ke rumah Anak;
- Bahwa Kegiatan Anak sehari-harinya adalah bersekolah dan ke Masjid, sehingga Saksi tidak menyangka Anak terjerat perkara asusila/persetubuhan dengan Korban;
- Bahwa setahu saksi perilaku sehari-hari Anak di rumah adalah baik;

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Anak Korban** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajan dengan Nomor: **370.1/751/2023**, tanggal **08 Mei 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002** sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Kesadaran : Sadar;
2. Keadaan Umum : Baik;
3. Vital Sign :
Tekanan Darah : 120 / 180 mmHg;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhu : 36 derajat celcius;
Nadi : 86 kali per menit;
Pernafasan : 20 kali per menit;
4. Pemeriksaan Bagian :
Vagina : Terdapat Robekan lama pada selaput dara
tidak beraturan di arah jam sebelas koma jam
lima dan jam tujuh titik;
Selaput dara : Selaput dara sudah tidak utuh titik;
USG : Belum tampak tanda-tanda kehamilan /
kantong kosong kehamilan;
5. Anggota Badan Lain : Dalam batas normal;

Kesimpulan :

Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Anak Korban Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan;**

Dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robekan lama pada selaput dara tidak beraturan di arah jam sebelas koma jam lima dan jam tujuh titik di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong dungares/overall warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong Kaos lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-3167-IT;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo 17A warna biru cover warna hitam;

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Anak Korban sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Anak serta diakui sendiri oleh Anak sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi-saksi maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi Korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Korban Anak Korban, Umur \pm 17 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pelajar Kelas IX SMP, Alamat : Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan, sedangkan yang melakukan persetubuhan terhadap Anak yaitu Anak, 16 tahun, pelajar, Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali Persetubuhan dan 2 (dua) kali pencabulan, dalam kurun waktu Bulan Maret hingga bulan april 2023. Persetubuhan pertama terjadi pada tanggal dan hari lupa, bulan Maret 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib di ruang tamu rumah yang beralamat Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, sedangkan persetubuhan terakhir terjadi pada hari selasa, 25 April 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib di kamar rumah yang beralamat Kecamatan Wonokerto kab. Pekalongan;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan februari 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib Anak Korban janji ketemuan dengan Anak (pertama kali), kemudian Anak Korban datang kerumah Anak, sesampai di rumah Anak yang beralamat di Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan Anak Korban dan ANAK Korban hanya mengobrol, berciumaan, lalu Anak memegang kedua payudara Anak Korban Korban, kemudian Anak memegang alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban memegang alat kelamin Anak. Selang beberapa hari Anak mengirim pesan melalui whatsapp kepada Anak Korban yang isinya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh tetapi Anak Korban menolak, namun Anak berkata kepada Anak Korban jika Anak Korban tidak berterimakasih karena telah membantu menghapus foto dan video Anak Korban Korban yang di buat oleh story oleh seseorang. Karena Anak Korban merasa harus membalas budi akhirnya Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, kemudian keesokan harinya Anak Korban dan ANAK Korban sepakat untuk bertemu;

- Bahwa benar persetubuhan pertama terjadi pada hari dan tanggal lupa, sekiranya bulan maret 2023 pada pukul 20.00 Wib Anak Korban pergi kerumah Anak, kemudian Anak Korban duduk berdua di ruang tamu setelah berbincang Anak langsung mencium bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban Korban, selanjutnya Anak memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak memegang tangan kanan Anak Korban Korban dan diarahkan ke alat kelamin milik Anak dengan tujuan agar Anak Korban memegang alat kelamin Anak, lalu tangan Anak Korban Korban masuk kedalam celana dan memegang alat kelamin Anak. Selang beberapa saat Anak berkata "copot celonone" (lepas celananya), kemudian Anak melepas celana dalam Anak Korban Korban, Anak mengam Anak Korban handphone miliknya yang berada kursi lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban (dalam posisi Anak Korban duduk di tepi kursi sedangkan Anak berlutut di depan Anak Korban) sam Anak Korban memegang Handphone untuk memvideo adegan persetubuhan tersebut. Kurang lebih 30 detik Anak memvideokan adegan tersebut kemudian handphone di taruh kembali, kemudian Anak melanjutkan persetubuhan tersebut dengan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur hingga sperma nya keluar di atas tangan kiri Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban pulang kerumah;
- Bahwa benar persetubuhan kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak mengancam jika Anak Korban tidak mau Anak akan menyebarkan video Anak Korban Korban yang tanpa menggunakan pakaian dan ketika bersetubuh dengan Anak, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak, lalu Anak Korban dan Anak sepakat untuk bertemu kemudian sekira pukul 20.00 Wib Anak datang kerumah kakek Anak Korban yang kebetulan pada saat itu ada orkes di samping rumah Anak Korban, sehingga Anak masuk ke dalam rumah Anak Korban lewat pintu belakang rumah, sedangkan kakek Anak Korban berada di depan rumah. Setelah berhasil masuk rumah, Anak masuk ke dalam kamar. Anak langsung menarik celana dalam Anak Korban Korban, dan melepas celana panjang dan boxernya, Anak Korban langsung melanjutkan melepas celana dalam yang Anak Korban kenakan, kemudian Anak langsung memasukan alat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur, selang beberapa menit Anak meminta Anak Korban untuk menungging (berganti posisi) selang berapa saat Anak meminta Anak Korban untuk terlentang lagi, hingga sperma keluar di perut Anak Korban;

- Bahwa benar setelah melakukan hubungan suami istri, Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban Korban, Selain itu Anak Korban merasa malu dan tertekan (psikis) karena mendapat ancaman akan disebar video Anak Korban Korban melakukan hubungan;
- Bahwa benar pada saat Anak melakukan persetubuhan dan atau Pencabulan terhadap Anak Korban Anak merekamnya menggunakan handphone milik Anak merk Oppo 17A warna biru cover warna hitam;
- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak tidak melakukan kekerasan fisik namun Anak mengancamnya apa Anak Korban Anak Korban tidak menuruti keinginan Anak akan menyebarkan video pada saat Anak Korban telanjang;
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut sebelumnya sudah Anak rencanakan karena sebelum bertemu melalui pesan whatsapp Anak sudah mengajaknya terlebih dahulu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap Anak Korban tersebut karena terdorong nafsu birahi Anak, sehingga Anak melampiaskan nafsu tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa benar saat Anak melakukan persetubuhan dan atau pencabulan di rumah Anak maupun di rumah kakek Anak Korban tidak ada orang yang melihatnya;
- Bahwa benar pakaian yang dipakai Anak Korban saat melakukan persetubuhan dan atau pencabulan dengan Anak pada bulan Maret 2023 sekira pukul 13.00 maupun sekira pukul 20.00 Wib Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan. Anak Korban memaka pakain sebagai berikut :
 - 1 (satu) potong dungares/oveall warna coklat motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong Kaos lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Anak Korban** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kajen dengan Nomor: **370.1/751/2023, tanggal 08 Mei 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp.OG., Nip. 19820803 202012 2 002** dengan hasil

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



pemeriksaan dan kesimpulan Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Anak Korban Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan** dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robekan lama pada selaput dara tidak beraturan di arah jam sebelas koma jam lima dan jam tujuh titik di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah adalah ia yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak masuk dalam kategori Anak sebagaimana pasal a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim telah memeriksa identitas Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum serta mencocokkan dengan Akta Kelahiran Anak atas nama Anak sebagaimana tercantum dalam Berkas Perkara terhadap Anak dalam Akta Kelahiran Anak, hingga dari hasil pemeriksaan pada



persidangan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa Anak Lahir di Pekalongan, tanggal 27 Desember 2006, maka berdasarkan fakta tersebut diketahui Anak pada saat terjadinya perkara *a quo* masih berumur 16 Tahun 6 Bulan, sehingga masuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga oleh karenanya telah patut persidangan ini dilaksanakannya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Anak yang bernama **ANAK** dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara, catatan dakwaan, surat tuntutan dan keterangan Saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini yang merupakan subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam KUHP tidak dirumuskan, tetapi dalam MvT (*Memori van Toelichting*) yaitu memori penjelasan undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) yang berarti apa yang diperbuat harus dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat, dalam hal ini Anak yang melakukan suatu tindakan tersebut harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa “Ancaman kekerasan” dan “Memaksa” merupakan dua elemen yang saling komplementer, dalam arti tiada ancaman kekerasan tanpa suatu paksaan, dan sebaliknya tiada paksaan tanpa ancaman kekerasan. Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan dirinya dengan kekerasan. Dan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa **kekerasan** menurut pasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2014 Jo UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, adan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan Anak, sehingga kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Lahir di Pekalongan pada tanggal 1 Februari 2006, jadi pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud di sini dapat bersifat kekerasan fisik maupun psikhis, dan berdasarkan keterangan Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan Anak selalu memaksa dengan cara Anak mengancam jika Anak Korban tidak mau Anak akan menyebarkan video Anak Korban Korban yang tanpa menggunakan pakaian dan ketika bersetubuh dengan Anak, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak. Sehingga setiap Anak mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Anak Korban baik sebelum atau setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak sudah ketakutan, terancam dan tidak berani melakukan perlawanan ataupun penolakan terhadap keinginan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak maka diperoleh fakta-fakta bahwa Anak, dalam kurun waktu Bulan Maret

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga bulan april 2023. Persetubuhan pertama terjadi pada tanggal dan hari lupa, bulan Maret 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib di ruang tamu rumah yang beralamat Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan, sedangkan persetubuhan terakhir terjadi pada hari selasa, 25 April 2023 sekiranya pukul 20.00 Wib di kamar rumah yang beralamat Kecamatan Wonokerto kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada hari dan tanggal lupa, sekiranya bulan maret 2023 pada pukul 20.00 Wib Anak Korban pergi kerumah Anak, kemudian Anak Korban duduk berdua di ruang tamu setelah berbincang Anak langsung mencium bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban Korban, selanjutnya Anak memegang alat kelamin Anak Korban dan memasukan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Anak memegang tangan kanan Anak Korban Korban dan diarahkan ke alat kelamin milik Anak dengan tujuan agar Anak Korban memegang alat kelamin Anak, lalu tangan Anak Korban Korban masuk kedalam celana dan memegang alat kelamin Anak. Selang beberapa saat Anak berkata "copot celonone" (lepas celananya), kemudian Anak melepas celana dalam Anak Korban Korban, Anak mengam Anak Korban handphone miliknya yang berada kursi lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban (dalam posisi Anak Korban duduk di tepi kursi sedangkan Anak berlutut di depan Anak Korban) sam Anak Korban memegang Handphone untuk memvideo adegan persetubuhan tersebut. Kurang lebih 30 detik Anak memvideokan adegan tersebut kemudian handphone di taruh kembali, kemudian Anak melanjutkan persetubuhan tersebut dengan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur hingga sperma nya keluar di atas tangan kiri Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban pulang kerumah;

Menimbang, Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak mengancam jika Anak Korban tidak mau Anak akan menyebarkan video Anak Korban Korban yang tanpa menggunakan pakaian dan ketika bersetubuh dengan Anak, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak, lalu Anak Korban dan Anak sepakat untuk bertemu kemudian sekira pukul 20.00 Wib Anak datang kerumah kakek Anak Korban yang kebetulan pada saat itu ada orkes di samping rumah Anak Korban, sehingga Anak masuk ke dalam rumah Anak Korban lewat pintu belakang rumah, sedangkan kakek Anak Korban berada di depan rumah. Setelah berhasil masuk rumah, Anak masuk ke dalam kamar. Anak langsung menarik celana dalam

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



Anak Korban Korban, dan melepas celana panjang dan boxernya, Anak Korban langsung melanjutkan melepas celana dalam yang Anak Korban kenakan, kemudian Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan maju mundur, selang beberapa menit Anak meminta Anak Korban untuk menungging (berganti posisi) selang berapa saat Anak meminta Anak Korban untuk terlentang lagi, hingga sperma keluar di perut Anak Korban;

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum an. **Anak Korban** dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaje dengan Nomor: **370.1/751/2023, tanggal 08 Mei 2023** yang ditandatangani oleh **dr. Dewi Susilowati, Sp. OG., Nip. 19820803 202012 2 002** dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan Seorang jenis kelamin perempuan bernama **Anak Korban Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan** dari hasil Pemeriksaan terdapat luka robekan lama pada selaput dara tidak beraturan di arah jam sebelas koma jam lima dan jam tujuh titik di duga akibat trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban Korban, Selain itu Anak Korban merasa malu dan tertekan (psikis) karena mendapat ancaman akan disebar video Anak Korban Korban melakukan hubungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukannya secara sadar dan Anak mengetahui kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, selain itu juga Anak menyadari kalau perbuatan tersebut melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan serta kepatutan didalam masyarakat. Perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut sebelumnya sudah Anak rencanakan karena sebelum bertemu melalui pesan whatsapp Anak sudah mengajaknya terlebih dahulu untuk bersetubuh tetapi Anak Korban menolak, namun Anak berkata kepada Anak Korban jika Anak Korban tidak berterimakasih karena telah membantu menghapus foto dan video Anak Korban Korban yang di buat oleh story oleh seseorang. Karena Anak Korban merasa harus membalas budi akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Anak, kemudian keesokan harinya Anak Korban dan ANAK Korban sepakat untuk bertemu bahkan Anak dengan sengaja mengancam Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban akan menyebarkan video Anak Korban Korban yang tanpa menggunakan pakaian dan ketika bersetubuh dengan Anak, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur sebagaimana **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU** yang telah didakwakan kepadanya sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah adalah ia yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan sehingga masuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan didakwa dengan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar rupiah) untuk yang melakukan tindak pidana tersebut adalah orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Maka sebagaimana fakta di persidangan Anak berumur 16 tahun 6 bulan pada saat melakukan tindak pidana maka terhadap Anak dapat dikenai pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama Anak yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak diberikan Pidana Penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Anak menjalani sisa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi yang telah diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam penelitiannya, maka Hakim akan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, maka dengan mempertimbangkan segi keadilan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Anak yang bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan Anak, akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pendidikan/ pembinaan hukum (law education) agar Anak tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Anak lakukan, yang hal ini bersesuaian dengan maksud dan



tujuan dari adanya Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dampak yang ditimbulkan atas perbuatan Anak kepada Anak Korban adalah Anak Korban mengalami Trauma yang mendalam dan malu terhadap lingkungan sekitar sampai-sampai Anak Korban tidak berani keluar rumah, Korban mengalami trauma tertekan (psikis) karena mendapat ancaman akan disebar video Anak Korban Korban melakukan hubungan dan setelah kejadian tersebut klien merasa malu sehingga pergaulan klien tidak seperti sebelum kejadian dan Anak Korban memberikan tanggapan agar pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menjatuhkan putusan Hakim harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak yakni keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak baik Anak yang berkonflik dengan hukum maupun Anak yang menjadi Korban tindak pidana sehingga dalam menjatuhkan putusannya Hakim harus berdasarkan Asas Keadilan yakni proporsional dalam melihat kepentingan kedua belah pihak baik Anak yang berkonflik dengan hukum maupun Anak yang menjadi Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dimana terdapat pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa apaAnak Korbana dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan lamanya Anak berada dalam penjara dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Anak menjalani pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan apa Anak Korban dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka mengenai denda tidak dapat diterapkan kepada Anak, oleh karena ancaman pasal a *quo* bersifat kumulatif, maka Hakim akan menentukan bahwa pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja, pelatihan kerja ini lamanya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong dungares/oveall warna coklat motif kotak-kotak, 1 (satu) potong celana dalam warna biru, 1 (satu) potong Kaos lengan panjang warna coklat, 1 (satu) potong BH warna hitam, 1 (satu) potong kerudung warna hitam yang telah disita secara sah menurut hukum dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-3167-IT yang telah disita secara sah menurut hukum dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Oppo 17A warna biru cover warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ataupun disalah gunakan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak dapat digunakan lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan aib dan rasa malu bagi keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak dapat merusak mental dan hilangnya kepercayaan diri bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak dilakukan lebih dari sekali terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Ihsan Makruf Alias Ihsan Bin Rochmad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kota Pekalongan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong dungares/oveall warna coklat motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong Kaos lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam plat nomor terpasang G-3167-IT;

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo 17A warna biru cover warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **07 Agustus 2023**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Winarni, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.